



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.3 Profil Umum Kecamatan Pancoran.....	2
1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.5 Sumber Daya Manusia.....	4
1.6 Isu Strategis dan Permasalahan Utama	4
1.7 Landasan Hukum	5
1.8 Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Arah dan Sasaran Kinerja	6
2.2 Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	7
3.2 Analisis Capaian Kinerja	7
3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	7
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	8
4.2 Saran	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap instansi pemerintah perlu melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). mencakup perencanaan strategis, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

LKIP merupakan instrumen pertanggungjawaban tahunan untuk menunjukkan keterkaitan antara mandat, sasaran, indikator, kegiatan, sumber daya dan hasil yang dicapai. Bagi Kecamatan Pancoran, dokumen ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kewilayahan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

- memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas Kecamatan Pancoran selama Tahun 2025;
- menyediakan informasi kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- menjadi bahan evaluasi atas keberhasilan, hambatan dan tindak lanjut perbaikan;
- menjadi bahan penyusunan perencanaan dan target kinerja tahun berikutnya.

1.3 Profil Umum Kecamatan Pancoran

Kecamatan Pancoran merupakan salah satu dari 10 kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025, luas wilayah Pancoran adalah 8,53 km² atau 6,04% dari luas Jakarta Selatan.

Uraian	Data
Luas wilayah	86.518
Jumlah kelurahan	6
Jumlah penduduk Semester II 2025	173.723 jiwa
Laki-laki	86.518 jiwa
Perempuan	87.205 jiwa

Wilayah Administratif

No	Kelurahan
1	Kalibata
2	Rawa Jati
3	Duren Tiga
4	Cikoko
5	Pengadegan
6	Pancoran

Batas Wilayah

Arah	Wilayah berbatasan
Utara	Jl. MT. Haryono – Gatot Subroto;
Selatan	Jl. H Samali (Kecamatan Pasar Minggu);
Barat	Kali Mampang (Kecamatan Mampang Prapatan)
Timur	Kali Ciliwung / wilayah Jakarta Timur

Portal resmi Kecamatan Pancoran juga menempatkan pelayanan publik terintegrasi, koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, serta pengawasan pelayanan kelurahan sebagai bagian penting dari fungsi Kecamatan Pancoran.

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kerangka tugas Kecamatan Pancoran mengikuti kedudukan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dalam contoh LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, penyelenggaraan pemerintahan wilayah mencakup koordinasi urusan pemerintahan umum, pembinaan kecamatan dan kelurahan, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Gambaran Fungsi Kecamatan Pancoran

- Penyelenggaraan dan koordinasi urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.
- Koordinasi pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- Pemberdayaan masyarakat serta kemitraan dengan unsur masyarakat.
- Koordinasi ketenteraman, ketertiban dan penanganan permasalahan kewilayahan.
- Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kewilayahan.

1.5 Sumber Daya Manusia

LKIP Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan mencatat 69 ASN pada Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pancoran pada akhir 2025. Data tersebut merupakan agregat 1 kecamatan dan 6 Kelurahan. Oleh karena itu, jumlah personel Kecamatan Pancoran Tahun 2025 perlu diambil dari data kepegawaian Kecamatan Pancoran dan tidak diisi dengan asumsi.

Komponen SDM	Data 2025 Kecamatan Pancoran	Sumber/Status
Camat	1	Data kepegawaian Kecamatan Pancoran
Wakil Camat	1	Data kepegawaian Kecamatan Pancoran
Sekretariat Kecamatan	1	Data kepegawaian Kecamatan Pancoran
Kepala Seksi/Subbagian	6	Data kepegawaian Kecamatan Pancoran
Pelaksana/pegawai	60	Data kepegawaian Kecamatan Pancoran

1.6 Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Isu	Arah Penanganan
Kualitas pelayanan publik	Menjaga layanan yang cepat, tepat, transparan dan responsif.
Koordinasi lintas urusan	Mempercepat penyelesaian persoalan yang memerlukan tindak lanjut UKPD teknis.
Ketenteraman dan ketertiban	Penanganan gangguan ketertiban dan

	penggunaan fasilitas publik.
Lingkungan dan risiko banjir	Koordinasi kewilayahan pada area yang memiliki kerentanan genangan/banjir.
Pengaduan masyarakat	Menjaga kecepatan respons, tindak lanjut dan dokumentasi penyelesaian.
Pemberdayaan masyarakat	Mendorong partisipasi RT/RW, LMK, PKK, Karang Taruna dan pelaku usaha lokal.

1.7 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019.
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022.

1.8 Sistematika Penulisan

Laporan disusun dalam empat bab utama: Pendahuluan; Perencanaan Kinerja; Akuntabilitas Kinerja; dan Penutup, dilengkapi lampiran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Arah dan Sasaran Kinerja

Perencanaan kinerja Kecamatan Pancoran ditempatkan dalam kerangka perencanaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Provinsi DKI Jakarta. LKIP 2025 menunjukkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Pancoran 2023–2026.

Arah Strategis	Indikator yang relevan untuk Kecamatan	Satuan	Status Data
Peningkatan kualitas pelayanan	Indeks/hasil survei kepuasan layanan	Indeks	Kecamatan Pancoran
Penguatan koordinasi	Efektivitas koordinasi kewilayahan	Indeks/persen	Kecamatan Pancoran
Penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan selesai	Persen	Kecamatan Pancoran
Ketertiban wilayah	Persentase tindak lanjut/penanganan	Persen	Kecamatan Pancoran
Pemberdayaan masyarakat	Capaian kegiatan pemberdayaan	Persen/jumlah	Kecamatan Pancoran

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancoran Tahun 2025 menjadi dasar utama pengukuran kinerja unit. Karena dokumen Perjanjian Kinerja Pancoran tidak tersedia secara terbaca dalam sumber yang digunakan untuk penyusunan, tabel berikut disiapkan sebagai format pengisian final.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	97.51 %	97.51 %
2	Meningkatnya efektivitas koordinasi kewilayahan	Indeks/efektivitas koordinasi	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan selesai	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Persentase tindak lanjut	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase/capaian kegiatan	100 %	100 %	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Pancoran harus dihitung dengan membandingkan target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi Tahun 2025.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	97.51 %	97.51 %	Kecamatan Pancoran
Efektivitas Koordinasi	100 %	100 %	100 %	Kecamatan Pancoran
Penyelesaian Pengaduan	100 %	100 %	100 %	Kecamatan Pancoran
Tindak lanjut arahan	100 %	100 %	100 %	Kecamatan Pancoran

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis kinerja perlu menjelaskan bukan hanya angka capaian, tetapi juga faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana aksi.

Area	Faktor Pendorong	Potensi Penghambat	Rencana Aksi
Pelayanan publik	Digitalisasi, standar pelayanan, petugas layanan	Beban layanan dan kelengkapan berkas	Penguatan SOP, monitoring waktu layanan
Koordinasi	Rakorwil dan koordinasi UKPD	Rantai koordinasi lintas urusan	Penetapan PIC dan batas waktu tindak lanjut
Pengaduan	CRM dan kanal pengaduan	Data/informasi awal tidak lengkap	Monitoring status dan bukti penyelesaian
Ketertiban	Sinergi Satpol PP/Dishub/unsur wilayah	Keterbatasan kewenangan teknis	Operasi terpadu dan edukasi warga
Pemberdayaan	RT/RW, LMK, PKK, Karang Taruna	Partisipasi tidak merata	Penguatan forum warga dan pendataan kegiatan

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran harus dihitung dari pagu anggaran Kecamatan Pancoran Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi, kemudian dihubungkan dengan tingkat pencapaian indikator. LKIP tingkat Kecamatan menggunakan formula selisih pagu dan realisasi serta analisis efisiensi atas pencapaian kinerja.

Komponen Anggaran	Pagu Perubahan 2025	Realisasi	Serapan
Total anggaran Kecamatan Pancoran	2.456.678.964	2.362.860.604	96.18%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan Pancoran merupakan wilayah administratif seluas 851,56 Ha yang terdiri atas enam kelurahan dan pada Semester II 2025 memiliki 173.723 Jiwa penduduk. Karakter pelayanan Kecamatan Pancoran menuntut koordinasi yang kuat karena banyak persoalan masyarakat memerlukan sinergi dengan UKPD teknis.

LKIP ini telah menyediakan struktur pelaporan, profil wilayah, kerangka sasaran dan indikator, analisis isu strategis, serta format pengukuran kinerja dan anggaran. Namun, penetapan nilai capaian akhir Kecamatan Pancoran Tahun 2025 harus dilakukan setelah dokumen Perjanjian Kinerja, e-Monev, DPA/DPA-P, laporan keuangan dan data pengaduan tersedia.

4.2 Saran

- melengkapi seluruh target dan realisasi indikator berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancoran Tahun 2025;
- melengkapi pagu dan realisasi anggaran berdasarkan DPA/DPA-P serta laporan keuangan resmi;
- menyertakan bukti dukung e-Monev, CRM, survei kepuasan, dokumentasi kegiatan dan tindak lanjut;
- melakukan evaluasi berkala dan menyusun rencana aksi per indikator agar hasil pengukuran digunakan untuk perbaikan layanan

Jakarta, 31 Desember 2025

CAMAT KECAMATAN PANCORAN



Alamsah

NIP. 196912121991 01 100 2